



BUPATI PIDIE
PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI PIDIE
NOMOR: 5 TAHUN 2025

TENTANG

PENGHASILAN TETAP KEUCHIK DAN PERANGKAT GAMPONG, TUNJANGAN
TUHA PEUT GAMPONG SERTA HONORARIUM IMAM DAN BILAL
MEUNASAH DALAM KABUPATEN PIDIE
TAHUN ANGGARAN 2025

BISMILLAHIRRAHMANIRAHIM

ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI PIDIE,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 81 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, ketentuan lebih lanjut mengenai besaran penghasilan tetap Kepala Desa, Sekretaris Desa dan perangkat Desa lainnya ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Pidie tentang Penghasilan Tetap Keuchik dan Perangkat Gampong, Tunjangan Tuha Peut Gampong serta Honorarium Imam Meunasah dan Bilal Meunasah dalam Kabupaten Pidie Tahun Anggaran 2025.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2024 tentang Kabupaten Pidie di Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6927);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir kali dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 6321);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1223);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);

h

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 108 Tahun 2024 tentang Pengalokasian Dana Desa Setiap Desa, Penggunaan, dan Penyaluran Dana Desa Tahun Anggaran 2025;
14. Qanun Kabupaten Pidie Nomor 7 Tahun 2023 tentang Gampong (Lembaran Daerah Kabupaten Pidie Tahun 2023).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PENGHASILAN TETAP KEUCHIK DAN PERANGKAT GAMPONG, TUNJANGAN TUHA PEUT GAMPONG SERTA HONORARIUM IMAM DAN BILAL MEUNASAH DALAM KABUPATEN PIDIE TAHUN ANGGARAN 2025.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Pidie.
2. Pemerintah Kabupaten Pidie yang selanjutnya disebut Pemerintah Kabupaten adalah unsur penyelenggara Pemerintah Kabupaten yang terdiri atas Bupati dan perangkat Kabupaten.
3. Bupati adalah Bupati Pidie.
4. Kecamatan adalah wilayah kerja camat sebagai Perangkat Kabupaten.
5. Gampong adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintahan Gampong adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintah Gampong adalah Keuchik dibantu perangkat Gampong sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Gampong.
8. Keuchik Gampong adalah pimpinan suatu Gampong yang memiliki kewenangan untuk menyelenggarakan urusan rumah tangga sendiri.
9. Sekretaris Gampong adalah perangkat Gampong yang bertugas membantu Keuchik dalam bidang tertib administrasi, pemerintahan dan pembangunan serta pelayanan dan pemberdayaan masyarakat.

h

10. Tuha Peut Gampong yang selanjutnya disebut TPG adalah unsur pemerintah gampong yang berfungsi sebagai badan permusyawaratan gampong.
11. Jumlah Gampong adalah jumlah Gampong yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri.
12. Alokasi Dana Gampong yang selanjutnya disingkat ADG adalah dana yang dialokasikan oleh Pemerintah Kabupaten untuk Gampong yang bersumber dari bagian dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh Kabupaten.
13. Qanun Gampong adalah Peraturan Perundang-Undangan yang ditetapkan oleh Keuchik setelah dibahas dan disepakati bersama Tuha Peut Gampong.
14. Rekening Kas Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RKUD adalah Rekening tempat penyimpanan uang yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah kabupaten dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada Bank yang telah ditetapkan.
15. Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong yang selanjutnya disebut APBG, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Gampong yang dibahas dan disetujui oleh Tuha Peut Gampong dan ditetapkan dengan Qanun Gampong.
16. Rekening Kas Umum Gampong yang selanjutnya disingkat RKUG adalah rekening tempat menyimpan uang Pemerintahan Gampong yang menampung seluruh penerimaan Gampong dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran Gampong pada Bank yang ditetapkan.

BAB II

BESARAN PENGHASILAN TETAP, TUNJANGAN DAN HONORARIUM

Pasal 2

- (1) Keuchik dan Perangkat Gampong diberikan penghasilan tetap yang dianggarkan dalam APBG dari sumber dana Alokasi Dana Gampong (ADG), bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- (2) Penghasilan tetap Keuchik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sebesar Rp. 2.000.000,- (Dua Juta Rupiah) per bulan.
- (3) Penghasilan tetap Perangkat Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan perbulan sebesar :
 - a. Sekretaris Gampong Rp. 1.300.000,- (Satu Juta Tiga Ratus Ribu Rupiah);
 - b. Kasi/Kaur Rp. 700.000,- (Tujuh Ratus Ribu Rupiah);
 - c. Kepala Dusun (Ulee Jurong) Rp. 400.000,- (Empat Ratus Ribu Ribu Rupiah);

A

- (4) Keuchik dan Perangkat Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) adalah Keuchik dan Perangkat Gampong yang berstatus bukan Pegawai Negeri Sipil/Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja.
- (5) Keuchik dan Perangkat Gampong yang berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil/Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja tidak diberikan penghasilan tetap hanya dapat diberikan tunjangan jabatan dalam APBG.
- (6) Keuchik dan perangkat Gampong yang berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil/Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diberikan tunjangan jabatan setiap bulan sebagai berikut :
 - a. Keuchik Gampong Rp. 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah);
 - b. Sekretaris Gampong Rp. 700.000,- (Tujuh Ratus Ribu Rupiah);
 - c. Kasi/Kaur Rp. 500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah)
 - d. Kepala Dusun (Ulee Jurong) Rp. 300.000,- (Tiga Ratus Ribu Rupiah).

Pasal 3

- (1) Tuha Peut Gampong (TPG) diberikan tunjangan yang dianggarkan dalam APBG dari sumber dana Alokasi Dana Gampong (ADG), bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- (2) Tunjangan Tuha Peut Gampong (TPG) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan perbulan sebesar :
 - a. Ketua Rp. 400.000,- (Empat Ratus Ribu Rupiah)
 - b. Anggota Rp. 250.000,- (Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah)
- (3) Jumlah Tuha Peut Gampong yang ditetapkan tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) didasarkan atas jumlah penduduk setiap Gampong dengan rincian sebagai berikut :
 - a. 0 – 1000 penduduk sebanyak 5 (Lima) orang;
 - b. 1001 – 2000 penduduk sebanyak 7 (Tujuh) orang;
 - c. >2000 penduduk sebanyak 9 (Sembilan) orang.

Pasal 4

- (1) Imam Meunasah dan Bilal Meunasah diberikan Honorarium yang dianggarkan dalam APBG dari sumber dana Alokasi Dana Gampong (ADG), bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- (2) Honorarium Imam Meunasah dan Bilal Meunasah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan perbulan sebesar :
 - a. Imam Meunasah Rp. 700.000,- (Tujuh Ratus Ribu Rupiah)
 - b. Bilal Meunasah Rp. 300.000,- (Tiga Ratus Ribu Rupiah)

- (3) Jumlah Imam Meunasah dan Bilal Meunasah yang ditetapkan honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (2) didasarkan atas kebutuhan masing-masing Gampong.

BAB III KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 5

Pada saat Peraturan Bupati ini ditetapkan, Peraturan Bupati Nomor 3 Tahun 2024 tentang Penghasilan Tetap Keuchik dan Perangkat Gampong, Tunjangan Tuha Peut Gampong serta Honorarium Imam Meunasah dan Bilal Meunasah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

BAB IV KETENTUAN PENUTUP

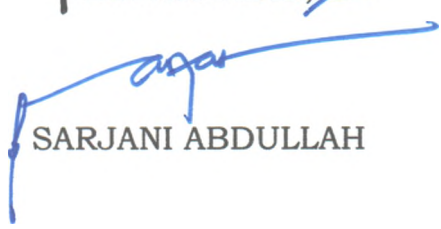
Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pidie.

Ditetapkan di : Sigli
Pada tanggal : 19 Februari 2025 M
20 Syakban 1446 H

f. BUPATI PIDIE, 


SARJANI ABDULLAH

Diundangkan di : Sigli
Pada tanggal : 19 Februari 2025 M
20 Syakban 1446 H

h. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PIDIE, f.


SAMSUL AZHAR

BERITA DAERAH KABUPATEN PIDIE TAHUN 2025 NOMOR 05